



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128  
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI  
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413  
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI  
NOMOR: 148/OT.140/H.12.7/06/2025**

**Tentang:**

**PENETAPAN LIAISON OFFICER (LO)  
BRIGADE SWASEMBADA PANGAN  
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

**Menimbang :** Bawa untuk mencapai swasembada pangan dilakukan upaya peningkatan produksi dengan melakukan optimasi seluruh sumber daya manusia yang kompeten, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 651/KPTS/OT.050/M/11/2024 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan Di Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Liaison Officer (LO) Brigade Swasembada Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;


**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Modernisasi Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 651/Kpts/Ot.050/M/11/2024 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan Di Provinsi Jambi;
7. Keputusan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.O10/A/IO/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Liaison Officer (LO) Brigade Swasembada Pangan Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Liaison Officer (LO) Brigade Swasembada Pangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi dan pendataan kegiatan optimalisasi lahan, padi lahan kering, jagung, brigade pangan, benih, dan alsintan dengan dinas terkait, TNI, Polisi dan Petani di wilayah Provinsi Jambi;
  - Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, padi lahan kering, jagung, brigade pangan, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi di wilayah Provinsi Jambi;
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, padi lahan kering, jagung, brigade pangan, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, padi lahan kering, jagung, brigade pangan, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi setiap hari kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Penanggungjawab Lapangan dan Provinsi, dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Liaison Officer (LO) Brigade Swasembada Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 26 Juni 2025



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
- Yang berkepentingan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi T.A. 2025  
Nomor : 148/Kpts/OT.140/H.12.7/06/2025  
Tanggal : 26 Juni 2025

**PENETAPAN LIAISON OFFICER (LO)  
BRIGADE SWASEMBADA PANGAN  
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kabupaten/Kota	Nama
1	Kota Jambi	Jainal Abidin Hutagaol, SP
2	Kabupaten Batanghari	Eva Salvia, SP
3	Kabupaten Muaro Jambi	Desy Nofrianti, SP., M.Si
4	Kabupaten Bungo	Mildaerizanti, SP., M.Sc
5	Kabupaten Tebo	Endang Susilawati, S.Pt
6	Kabupaten Kerinci	Endi Putra, SP.,M.Si
7	Kota Sungai Penuh	Endi Putra, SP.,M.Si
8	Kabupaten Merangin	Hery Nugroho, SP.,MP
9	Kabupaten Sarolangun	Purnadi, SP., MP
10	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dr. Desi Hernita, SP., MP
11	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Husnul Ardi,SP

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 26 Juni 2025

